

## Kedudukan Hukum Tradisi Adat Keduhei pada Perkawinan Masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci

Ahmad Madani<sup>1</sup>, Rembrandt<sup>2</sup>, Yasniwati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andalas

---

### Article history:

Received : 06-02-2025

Accepted : 17-06-2025

Published : 15-07-2025

### Author's email:

ahmadmadani688@gmail.com

### Abstract.

*The customary practice of keduhei sudih kawan in traditional marriage ceremonies in Sebukar Village is considered a fundamental and mandatory ritual. However, there are no positive legal norms that explicitly recognize customary traditions as formal requirements for the validity of marriage. This study aims to examine the legal status and provide a juridical analysis of the keduhei tradition in the context of Indonesian customary law. This study employs an empirical juridical approach, utilizing data collection methods that include observation and in-depth interviews with members of the Sebukar Village Customary Council (Lembaga Kerapatan Adat Desa, LKAD). This research is prescriptive, with data processed systematically through editing and analyzed qualitatively. The results show that keduhei not only functions as a complement to the ceremony but also as an important legal affirmation in marriage based on customary norms, so it has a strong legal position. However, some elements of the custom, such as certain requirements and sanctions, can conflict with the provisions of national law, so a balance between customary law and national law is needed to ensure its sustainability and legal coherence.*

**Keywords:** Keduhei, Law, Marriage, Tradition

---

## Pendahuluan

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia ditegaskan statusnya sebagai negara hukum. Menarik untuk dicatat bahwa Indonesia menganut tiga sistem hukum yaitu sistem hukum *civil*, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam yang semuanya hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan (Aditya, 2019). Ketiga sistem hukum di atas memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Beberapa sistem hukum dalam lingkup sosial masyarakat Indonesia adalah bentuk keniscayaan dalam masyarakat yang mengilhami tata hukum dalam lingkup nasional (Nugroho & Mufidah, 2022). Pluralisme hukum di Indonesia juga terdapat dalam hukum perkawinan.

Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hak perkawinan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Jaminan konstitusional ini diperkuat oleh pengaturan teknis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan beberapa syarat untuk setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan. Syarat perkawinan secara hukum bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keteraturan dalam pelaksanaan perkawinan, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat (Sudarsono, 2005). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur legalitas perkawinan melalui pencatatan resmi, guna menjamin hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Aturan seperti batas usia minimal melindungi calon mempelai dari risiko pemaksaan atau eksploitasi, sementara larangan perkawinan tertentu menjaga norma sosial dan adat istiadat (Anggraini & Putera, 2023).

Aturan adat mengenai perkawinan di Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci dikenal sebagai bagian dari tradisi masyarakat Kabupaten Kerinci yang mencakup nilai-nilai hukum adat yang bertujuan menjaga tatanan sosial dan moral komunitas. *Kedubei* adalah istilah yang digunakan dalam upacara tradisional seperti perkawinan, ungkapan syukur, atau perayaan adat, yang di dalamnya terdapat penyampaian *pno* berupa ungkapan berbentuk pepatah atau kiasan disampaikan oleh tokoh adat seperti Depati dan Ninik Mamak (Arman, 2018).

Tradisi adat *kedubei sudih kawan* pada prosesi perkawinan masyarakat adat Desa Sebukar mutlak hukumnya untuk dilaksanakan. Ketentuan adat ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat adat Kerinci untuk menjaga kemurnian ajaran adat. Tradisi *kedubei sudih kawan* ini melibatkan Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Sebukar yang terdiri dari depati dan minik mamak, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, orang tua cerdik pandai, alim ulama, pegawai syarak, dan pemuda. Dalam prosesi perkawinan tersebut, setelah dilangsungkan akad nikah atau ijab qabul secara Islam, tradisi adat perkawinan *kedubei* dimulai oleh Ninik Mamak setempat dengan menyampaikan *pno* adat (Adam, 2024).

Apabila terdapat masyarakat adat Desa Sebukar yang melangsungkan perkawinan tanpa melangsungkan tradisi adat *kedubei*, maka Ninik Mamak beserta LKAD akan

menjatuhkan sanksi terhadap mempelai yang tidak melangsungkan prosesi adat tersebut. Sanksi adat yang dijatuhkan berupa denda materil yang harus dibayarkan berupa makanan pokok atau penyembelihan hewan ternak sesuai dengan kesepakatan tokoh masyarakat adat. Namun, apabila pihak keluarga mempelai tidak menghiraukan sanksi adat yang dijatuhkan kepada mereka, maka pihak masyarakat adat dapat menyatakan bahwasannya perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut tidak diakui dan dianggap tidak pernah terjadi (Adam, 2024).

Sementara itu, tidak ditemukan satupun norma hukum positif yang secara eksplisit mengatur bahwa tradisi adat harus dijadikan sebagai salah satu syarat sah perkawinan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, syarat sah perkawinan lebih mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batasan usia, persetujuan kedua belah pihak, dan pencatatan perkawinan di hadapan pejabat yang berwenang sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan (Faruq, 2022). Selain itu, bahwa Pernikahan itu akan menjadi legal apabila telah dipenuhinya syarat dan ketentuan hukum dalam regulasi Undang-Undang keperdataan (Anam, 2019). Namun, pada Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci, tradisi adat *kedubei* dianggap sebagai bagian dalam penentuan bahwa sebuah perkawinan itu telah terlaksana.

Berdasarkan penjabaran tersebut, serta dengan mempertimbangkan berbagai aspek ilmiah yang terkait dengan topik yang dibahas, maka penulis memilih untuk mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan kedudukan hukum dilihat dari keberlakuan sosialnya dalam sebuah komunitas masyarakat adat. serta analisis yuridis terhadap tradisi adat *kedubei*.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif sosiologis (Soekanto, 2006). Dalam penelitian normatif pada penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka dari berbagai literatur yang terseida untuk kemudian dijadikan pisau analisis terhadap temuan yang diperoleh di lapangan. Kemudian penelitian sosiologis, penulis mengandalkan data lapangan sebagai sumber utama, yaitu melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan anggota Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Sebukar dan instansi terkait. Penelitian ini bersifat

preskriptif (Soekanto, 2010), dimana proses pengolahan data dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif (Ali, 2021).

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kedudukan Hukum Tradisi Adat Keduhei dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci

Tradisi adat *keduhei* adalah salah satu bagian terpenting dalam suatu prosesi perkawinan pada masyarakat adat di Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci. Tradisi adat ini mempunyai makna filosofis yang sangat kuat dan mendalam, serta menjadi sebuah simbol penyatuan dua keluarga secara adat. Tradisi adat *keduhei* ini masih dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat setempat.

Hukum adat telah diakui menjadi salah satu sumber hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum adat dengan jelas telah diakui keberadaannya dalam hukum dasar di Indonesia (Thontowi, 2013). Dalam hal ini, tradisi adat *keduhei* memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dan terus diterapkan oleh masyarakat di Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci.

Dalam struktur hukum adat di Desa Sebukar, *keduhei* bukan hanya menjadi pelengkap dalam suatu prosesi perkawinan, namun juga menjadi bentuk pengesahan atau pengukuhan perkawinan dalam ranah hukum adat. Prosesi adat *keduhei* ini dilakukan setelah dilangsungkannya ijab qabul, dan harus dihadiri oleh anggota Kerapatan Adat Desa (LKAD), Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Alim Ulama, Orang Tua Cerdik Pandai, Pegawai syara', Pemuda, dan Keluarga kedua mempelai. Kehadiran lapisan masyarakat ini menegaskan bahwa prosesi *keduhei* tidak hanya seremonial belaka, akan tetapi juga sebagai bagian dari sebuah sistem sosial yang mengikat komunitas dalam aturan adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini (Manaf, 2025).

Tradisi adat *keduhei* pada prosesi perkawinan yang diselenggarakan di Desa Sebukar mutlak untuk dilaksanakan oleh setiap masyarakat setempat yang menyelenggarakan perkawinan. Prosesi adat *keduhei* ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur dan perayaan atas terselenggaranya suatu perkawinan semata, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme pengesahan perkawinan dalam hukum adat. Aturan ini juga diikuti dengan konsekuensi hukum bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi adat tersebut (Manaf, 2025).

Dalam penyelenggaraan tradisi adat *kedubei* ini, tuan rumah *bukembuh lapek, butungku jarang, bupiyuk gedeh* (membentangkan lapek (alas duduk), bertungku jarang, berperiuk besar) yang artinya tuan rumah menyediakan tempat, makanan dan minuman. Dimana hal ini juga telah diatur sedemikian rupa, alas duduk yang digunakan adalah *tiku lapek* (tikar anyaman daun pandan berukuran 60cm persegi), kemudian makanan yang dihidangkan adalah *nasai supinggah, gulie supiran, aye segelieb* (nasi sepiring, gulai/sambal sepiring kecil, dan air segelas). Didalam hidangan tersebut salah satunya harus terdapat gulai nangka muda, dan jumlah macam gulai atau sambal yang dihidangkan tidak boleh lebih dari dua jenis. Hal ini bertujuan agar tidak memberatkan sepangkalan (Junaidi, 2025).

Kemudian sepangkalan juga harus menyiapkan *sibeh* (sirih), *kapo* (kapur), *gambie* (gambir), *pina* (pinang), *ukuk nau* (rokok daun enau), *lapik smiyah* (sajadah), dan *pucuk ayi sinyu permulih yang dinamo pulo dengan breb duwu puloh kambek siko* (uang adat), yang semua benda ini dimasukkan ke dalam *cereno* (tempat sirih berbentuk seperti dulang berkaki yang terbuat dari kuningan. Kesemua benda ini merupakan hal yang dipersyaratkan dan harus dipenuhi untuk diketengahkan dalam prosesi adat *kedubei sudih kawan* (Junaidi, 2025).

Dalam tradisi adat *kedubei* ini, terdapat prosesi inti dari serangkaian acara yang dilaksanakan, yaitu penyampaian *pno* oleh *ninik mamak* pihak pengantin wanita, yang kemudian dijawab oleh *ninik mamak* lain yang disepakati oleh forum tersebut. Dalam penyampaian *pno* adat ini, *ninik mamak* mempelai wanita menyampaikan ungkapan adat secara lisan yang berisi hajat dari sepangkalan serta nasehat untuk kedua mempelai. *Pno* adat ini disampaikan dengan pantun, bahasa kiasan, perumpamaan, pribahasa, dan petatah-petitih.

Pada penyampaian *pno* inilah berlangsung penyampaian maksud sepangkalan kepada seluruh elemen masyarakat yang hadir. Penyampaian *pno* ini menjadi acara inti yang mengukuhkan perkawinan secara adat, dimana *ninik mamak* mempelai wanita mengumumkan perkawinan, dan kemudian disambut atau dijawab oleh *ninik mamak* yang lain yang disepakati oleh lembaga kerapatan adat desa (LKAD) yang hadir pada saat itu. Berikut ini sepenggal isi *pno* yang disampaikan oleh *ninik mamak* (Zurhibban, 2025):

....

*Beberape minggau yang lah sudeh, buleh yang lah lampau, rupunyu ade ubah yang areh bijaksano, ubah yang bise bukato daleng tanah, bise bujaleh datih kulit aye dan ngineh ku aye ngan ngile. Dudeuk burunden, dudeuk bermusyawah, rupunyu kato putaub undanpun suntuk, kato yang banyek lah jadi satau dan kato yang satau lah mufakat pulo. Yang bulek lah mbuh nyu digule, yang pipeh lah mbuh pulo nyu dilayeh. Mako terlaksanalah akad nikah, ijab qabul anuk kupenakan kayo, anuk buwuh kayo yang bunamo .....*

*Semoga akad nikah yang sudeh dilaksanakan inih, akan mendapat berkah dan redho dari alloh swt, dan akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bendaknyu.*

*Datih ituh pulo Depatai.*

*Lab kayo kutengah kupulo nasai ngan supinggah, gule ngan supiran dan aye ngan sugelib, beserto pulo sibeh ngan supiranto cukak gnek sugalu ade, beserto pulo dengan sujudubnyu dan idek pulo tinggah pucuk ayi sinyu purmulibnyu.*

*Yang kayo namo kupulo dengan breh due puloh kambek siko.*

*Terhadap kaman ninik mamak, pemerintah desa dan pegawai syarak, dengan maksud dan tujuan untuk dimasok ku anuk kemenakan kayo, anuk butino dan anuk janten kayo, kudaleng ambob kudaleng bileh.*

*Kalu penduduk kito 600 KK, maku menjadi 601 KK, dengan anuk budue inih.*

*Kalu persyaratan kayo lab cukak gnek, yolah kaman turimo anuk budue inih, menjadi anuk janten dan anuk butino dusun kito inih, mako kaman samo kupulo dengan yang laan.*

*Selanjutnyu pulo Depatai.*

*Yolah kaman ajun, kaman arab, kaman masok kuptah kaman kulua kupagei, kaman klib kaman kudanu, kok nyu busalah menurut supanjung adek supanjung syarak, yolah kaman tegur sapo, kok nyu bne kaman tegikkan.*

*Kok kubuket samo-samo dapek angan kito, kok kulubah samo-samo dapek aye pulo kito, kok bulabeu samo-samo bunteuh kito, kok rugei samo-samo kehilangan kito, gdeh hati gajah samo-samo kito pulatab, nek hati tunga samo-samo kito cecah.*

*Kok ilah kaman daluk, kok sesak kaman serau, kok anyak dipintih, kok tugene kaman celang, kok turapoh dikudatih, kok tombuh keroh yo dijernihkan, tumbuh kusak diselese, inih nia tugas kito depati ninik mamak.*

Dari *pno* di atas dapat diketahui bahwa isi dari penyampaian *pno* adalah pemberitahuan bahwa perkawinan telah terlaksana. Tujuan pengumuman perkawinan ini adalah untuk menghilangkan keragu-raguan masyarakat terhadap status pasangan pengantin yang telah melangsungkan perkawinan, sehingga tidaklah mengapa kedua mempelai tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah di lingkungan tersebut. Penyampaian *pno* oleh ninik mamak utusan mempelai ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dalam komunitas adat setempat mengetahui serta mengakui keberadaan pasangan pengantin sebagai bagian dari masyarakat adat Desa Sebukar. Dari perspektif hukum adat, *pno* merupakan puncak dari sistem pengasahan atau pengukuhan suatu perkawinan (Adam, 2025).

Setelah dilangsungkan *pno* adat oleh *ninik mamak* tersebut, maka kemudian akan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang alim ulama yang hadir pada saat itu, untuk meminta ridha dan keberkahan acara kepada Allah SWT. Hal ini juga menegaskan esensi spiritual dalam tradisi ini. Pembacaan doa ini merupakan implementasi dari anjuran Rasulullah SAW yang mendoakan pasangan yang baru menikah, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud “*Barakallahu laka wa baraka ‘alaiika wa jama’a*

*bainakuma fi khair*” yang berarti semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepadamu, memberkahi atasmu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan (Syarifudin, 2023).

Kemudian setelah pembacaan doa tersebut, dilanjutkan dengan ramah tamah. Tamu undangan yang hadir menyantap makanan yang telah disajikan oleh sepangkalan. Hal ini juga sejalan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan dalam hadist-Nya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim “Adakanlah walimah, meskipun hanya seekor kambing” (Abubakar et al., 2019). Menurut perspektif masyarakat adat Desa Sebukar, perkawinan yang memadukan unsur adat dengan syara’ akan memiliki sifat sakral dan akan lebih sempurna pelaksanaannya.

Dengan begitu, bagi komunitas masyarakat adat Desa Sebukar, tradisi adat *kedubei* ini memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam sistem hukum adatnya. Masyarakat setempat menghormati dan masih menjalankan tradisi adat *kedubei* hingga saat ini. Prosesi ini bukan hanya sekedar sebuah perayaan atau bentuk rasa syukur semata, melainkan juga sebagai mekanisme pengesahan perkawinan di dalam hukum adat, yang disertai dengan konsekuensi berupa sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakannya. Dari analisis tersebut, tradisis adat *kedubei* memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat dalam sistem adat masyarakat Desa Sebukar.

Jika membahas terminologi kedudukan hukum, berdasarkan penjabaran tradisi adat *kedubei* di atas, maka penulis merujuk pada objek hukum, yaitu upacara adat *kedubei* serta dielaborasi dengan sistem hukum nasional. Kedudukan hukum ini merujuk pada hak, kewajiban, dan peran yang melekat pada subjek hukum oleh adanya sebuah objek hukum untuk menggambarkan penerimaan oleh individu dan kelompok masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci.

Kedudukan *kedubei* dalam tradisi upacara perkawinan adat masyarakat Desa Sebukar, Kabupaten Kerinci, memiliki sifat wajib bagi setiap individu atau subjek hukum yang berniat melangsungkan perkawinan. Kewajiban ini tidak hanya dipahami sebagai norma sosial semata, tetapi memiliki kekuatan mengikat. Lebih lanjut, Lembaga Kerapatan Adat Desa Sebukar sebagai otoritas adat tertinggi di wilayah tersebut, memiliki wewenang untuk menegakkan aturan terkait pelaksanaan *kedubei*. Apabila ada subjek hukum yang melangsungkan perkawinan tanpa memenuhi kewajiban melaksanakan upacara adat *kedubei*, maka Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Sebukar berhak menjatuhkan sanksi yang bersifat sosial dan hukum. (Adam, 2025).

Dengan demikian, kedudukan hukum tradisi keduhei dalam masyarakat adat Desa Sebukar memiliki dimensi yang sangat kompleks, mencakup aspek normatif, sosial, dan spiritual. Tradisi ini tidak hanya mengatur tata cara perkawinan secara simbolis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang menjaga kesinambungan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Pengabaian terhadap pelaksanaan keduhei tidak hanya berdampak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan di mata adat, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap norma yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pelaksanaan keduhei menjadi bentuk nyata dari penghormatan terhadap hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Desa Sebukar, yang sekaligus memperkuat identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi.

### **B. Analisis Yuridis dalam Tradisi Adat Keduhei pada Perkawinan Masyarakat Adat di Desa Sebukar Kabupaten Kerinci**

Hukum adat sebagai *living law* keberadaannya merupakan sebuah bentuk hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta memiliki daya ikat yang kuat, walaupun tidak semuanya tertulis dalam regulasi negara (Apriani & Hanafiah, 2022). Tradisi adat *kedubei* pada masyarakat adat Desa Sebukar memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, hal ini karena selain merupakan bentuk rasa syukur juga merupakan suatu mekanisme pengesahan adat setelah dilangsungkannya akad nikah secara agama. Akan tetapi, beberapa aspek pada tradisi ini berpotensi bertentangan dengan norma hukum nasional yang lebih tinggi, seperti tentang hak-hak individu, serta sanksi adat yang diberlakukan pada pasangan yang tidak melaksanakan prosesi adat *kedubei*.

Masyarakat Kerinci terkenal sebagai masyarakat yang patuh dan selalu menghormati adatnya. Suatu kehidupan akan dianggap ideal jika sudah diatur oleh adat dan agama Islam. Agama Islam sangat dominan mempengaruhi adat Kerinci. (Madani, 2025). Sebagaimana pepatah adat yang berbunyi *adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabulla, syara' mungato dan adat yang mumakai*. Artinya bahwa hukum adat berdasarkan syariat Islam yang bersendikan pada Al-Quran dan Hadis, syariat mengatur adat menggunakan (Rahim & Hutabarat, 2024; Yusuf et al., 2021).

Dalam sistem hukum nasional, hukum adat diakui sebagai bagian dari sumber hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi, pengakuan tersebut memiliki batasan dan mesti memenuhi dua persyaratan utama, yaitu (1) hukum adat tersebut masih hidup dan diterapkan dalam masyarakat, dan (2) hukum

adat itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum nasional, terkhusus berkaitan dengan hak asasi manusia (Susylawati, 2009).

Salah satu kajian utama dalam analisis yuridis terhadap tradisi adat *kedubei* adalah terkait legalitas perkawinan menurut hukum nasional. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan dicatatkan pada instansi yang berwenang (Quthny & Muzakki, 2022). Pada praktiknya, masyarakat Desa Sebukar menganggap bahwa perkawinan belum dianggap sah secara adat apabila belum melaksanakan *kedubei* dan/atau memasukkan *pucuk ayi sinyu purmulihnyu* (uang adat). Hal ini berpotensi akan menimbulkan perbedaan pemahaman antara hukum adat dan hukum nasional tentang kapan sebuah perkawinan memperoleh legitimasi hukum yang sah.

Bahwa dalam UU Perkawinan terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum perdata. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut tidak berada dalam proporsi yang memadai, pengaturan terkait dengan hukum adat perkawinan hanya terdapat dalam Pasal 35, 36, dan 37 yang mengatur terkait harta benda di dalam perkawinan. Padahal pada masyarakat Indonesia asli terkait keperdataan berlaku hukum adat dan hukum agama yang sudah diresepsi dalam hukum adat (Thalib, 1996).

Sementara itu, dalam perspektif hukum nasional, tidak terdapat satu pun ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menetapkan bahwa pelaksanaan tradisi adat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Dalam sistem hukum di Indonesia, keabsahan perkawinan diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana ketentuan mengenai syarat dan rukun perkawinan lebih berorientasi pada aspek hukum agama dan hukum negara, bukan semata-mata berdasarkan tradisi adat yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat tertentu (Asnawi, 2024). Oleh karena itu, meskipun dalam praktiknya adat dapat menjadi bagian dari proses perkawinan di berbagai daerah, namun secara yuridis, ketidakpatuhan terhadap tradisi adat dalam suatu perkawinan tidak serta-merta mengakibatkan ketidakabsahan pernikahan tersebut menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas legalitas perkawinan di dalam hukum nasional yang lebih menitikberatkan pada pelaksanaan perkawinan menurut agama dan

pencatatn administratif sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan (Nazah & Husnia, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Aturan hukum ini menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pengantin (Saleh, 1980).

Kemudian dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan mengenai syarat tambahan untuk keabsahan perkawinan, di antaranya:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
2. Adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6));
3. Tidak berada dalam ikatan perkawinan (Pasal 9);
4. Bagi suami-isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10); dan
5. Tidak sedang berada pada masa iddah bagi calon mempelai yang berstatus janda.

Sedangkan syarat sah perkawinan menurut agama islam adalah dengan cara memenuhi rukun-rukun (syarat) perkawinan. Syarat merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan suatu perbuatan atau ibadah, namun tidak termasuk dalam rangkaian pelaksanaannya. Sebagai contoh, dalam konteks shalat, kewajiban menutup aurat merupakan syarat yang harus dipenuhi agar shalat dianggap sah, meskipun tindakan tersebut bukan bagian dari rangkaian shalat itu sendiri. Dalam ajaran Islam, salah satu syarat sah perkawinan adalah bahwa calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus beragama Islam. Diantara rukun perkawinan di agama islam yaitu: (Muhammad, 2009)

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
3. Adanya dua orang saksi;
4. Adanya ijab qabul atas akad nikah; dan
5. Adanya mahar.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan keterlibatan tradisi adat sebagai faktor yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Keabsahan perkawinan dalam hukum nasional semata-mata ditentukan oleh pemenuhan ketentuan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin. Dengan demikian, ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan tradisi *kedubei* sebagai syarat sahnya suatu perkawinan bagi masyarakat Desa Sebukar, sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Sebukar, Kabupaten Kerinci, merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat setempat.

Tradisi adat *kedubei* yang menekankan aspek adat sebagai salah satu syarat sah perkawinan pada komunitas adat tidak terdapat implikasi langsung terhadap pencatatan secara hukum negara. Akan tetapi, jika terdapat pasangan suami dan istri yang melaksanakan *kedubei* saja tanpa melakukan pencatatan perkawinannya secara resmi, di mata negara perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan di dalam hak-hak pasangan suami dan istri secara hukum, seperti halnya terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan melalui perkawinan tersebut, hak waris, dan akses terhadap pelayanan publik yang membutuhkan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah seperti akta nikah, dan lain sebagainya.

Selanjutnya juga terdapat pertentangan lainnya pada tradisi adat *kedubei* dalam hukum adat setempat, yaitu terkait dengan pemberlakuan sanksi terhadap pasangan yang tidak melangsungkan tradisi ini. Bagi masyarakat Desa Sebukar yang melaksanakan perkawinan, namun tidak menyelenggarakan *kedubei* akan dikenai denda materil berupa 20 *berih* (beras) dan *kambek siko* (seekor kambing), atau dapat diuangkan senilai Rp1.500.000 jika salah satu mempelai laki-laki atau perempuan berasal dari luar Desa Sebukar, dan Rp800.000 apabila kedua mempelai berasal dari Desa Sebukar. Jika kedua mempelai tidak menyelenggarakan prosesi adat *kedubei* ataupun enggan membayar sanksi yang telah ditetapkan tersebut, maka mereka dianggap *idik masok bilieh*, *idik masok ambob*, yang berarti tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat adat Desa Sebukar (Adam, 2025).

Dalam implementasinya, penerapan sanksi adat di Desa Sebukar dilaksanakan melalui suatu mekanisme musyawarah yang mengedepankan prinsip mufakat dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat adat. Musyawarah tersebut melibatkan pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam struktur adat, seperti Kepala Lembaga Kerapatan Adat

Desa (LKAD) Sebukar, yang berperan sebagai pemimpin dalam proses penyelesaian sengketa dan penerapan hukum adat. Selain itu, musyawarah juga melibatkan seluruh depati dan ninik mamak yang masing-masing memiliki peran khusus guna memberikan pandangan serta pertimbangan yang bersifat kolektif, memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat (Manaf, 2025).

Hukum adat merupakan sistem norma yang tidak tertulis serta tidak dikodifikasikan, namun tetap memiliki daya ikat dalam masyarakat karena disertai sanksi bagi pelanggarnya (Wardana, 2009). Berdasarkan karakteristik hukum adat tersebut, mayoritas ketentuan dalam hukum adat bersifat tidak tertulis. Namun, dalam konsep negara hukum, berlaku asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada hukum yang berlaku selain yang secara eksplisit tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai suatu sistem hukum yang berbasis kearifan lokal, hukum adat di Desa Sebukar memiliki legitimasi sosial yang kuat, sehingga tetap dipatuhi oleh komunitas adat meskipun tidak tertulis dalam regulasi formal. Namun demikian, meskipun hukum adat di desa ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, mekanisme pemberian sanksi adat yang diterapkan hingga saat ini belum memperoleh penguatan hukum dalam bentuk peraturan daerah yang dapat memberikan kepastian hukum serta legitimasi formal dalam sistem hukum nasional. Ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme penerapan sanksi adat berimplikasi pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat. Padahal, dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, seharusnya terdapat instrumen hukum yang dapat mengakomodasi keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Setelah melalui eksplorasi dan pengecekan database Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci, penulis tidak menemukan satupun Perda yang secara khusus mengatur tentang adat. Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci juga belum mengusulkan Ranperda tentang adat hingga saat ini (Kusnadi Affandi, 2025). Ranperda tentang Lembaga Adat Kerinci sempat diusulkan sebagai Perda inisiatif DPRD Kabupaten Kerinci pada tahun 2025, namun oleh Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Pemprov Jambi Ranperda tersebut tidak dapat ditetapkan dalam propemperda Kabupaten Kerinci Tahun 2025 (Irwandi, 2025).

Dalam perspektif hukum, pemberlakuan sanksi oleh Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Sebukar tidak semata-mata didasarkan pada hukum kebiasaan, tetapi

memerlukan legitimasi hukum yang lebih kuat dalam bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Desa Sebukar. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, disebutkan bahwa sanksi denda sebagaimana yang diberikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) di atas, dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana yang seharusnya hanya dapat diatur dalam muatan Undang-Undang dan Peraturan Daerah dalam jumlah denda yang terukur. Dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda dikategorikan sebagai pidana pokok.

Berdasarkan asas legalitas, setiap tindakan yang berimplikasi pada pemberian sanksi, khususnya dalam bentuk sanksi pidana, harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Raharjo, 2010). Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tidak dapat dipidana suatu perbuatan, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum positif apabila lembaga tersebut secara sepihak memberlakukan sanksi terhadap individu yang tidak melaksanakan tradisi adat *keduhe* dalam prosesi perkawinan mereka.

Selain itu, menjadikan pelaksanaan tradisi adat *keduhe* sebagai syarat sahnya suatu perkawinan berpotensi bertentangan dengan hukum nasional, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak mencantumkan ketentuan adat tertentu sebagai salah satu ketentuan yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar hak konstitusional individu untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, meskipun hukum adat tetap diakui dan dihormati dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, penerapan sanksi adat harus selaras dengan prinsip negara hukum (Astomo, 2018) dan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, agar mengurangi potensi konflik antar hierarki hukum.

Selanjutnya pemberlakuan sanksi tersebut juga berpotensi bertentangan dengan hak asasi seseorang yang telah dijamin pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 10 diatur mengenai hak seseorang untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa

setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya dengan melangsungkan perkawinan yang sah, dan perkawinan tersebut dapat berlangsung atas kehendak bebas kedua mempelai (Budi, 2023). Apabila hukum adat menolak mengakui pasangan yang tidak melangsungkan tradisi adat *keduhe* setelah perkawinan, hal tersebut bisa berimplikasi pada diskriminasi sosial yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip persamaan hak di dalam hukum nasional, hal ini dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi salah satu preseden penting dalam penyelesaian konflik antara hukum adat dengan hukum nasional, khususnya terkait pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas tanah. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menegaskan bahwa hukum adat tetap memiliki kedudukan dalam sistem hukum nasional, namun keberlakuannya dibatasi oleh prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Artinya, hukum adat dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak mengancam hak-hak konstitusional individu (Rachman et al., 2021).

Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa semua hukum yang berlaku harus tunduk pada konstitusi dan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh negara (Karya, 2023). Asas ini diakui dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, apabila terdapat norma hukum adat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional, maka hukum nasional harus diutamakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, yang menyatakan bahwa sistem hukum nasional harus menjamin keseimbangan antara pengakuan hukum adat dan prinsip negara hukum yang berbasis konstitusi (Asshiddiqie, 2006).

Oleh sebab itu, implementasi sanksi adat dalam tradisi adat *keduhe* perlu untuk dikaji lebih lanjut agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang. Namun demikian, tidak berarti bahwa hukum adat harus dihapuskan atau dikesampingkan sepenuhnya. Justru, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi solusi yang ideal dalam menyelesaikan konflik norma. Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga legislatif menjadi sangat penting dalam menyusun kebijakan hukum yang dapat mengakomodasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, misalnya melalui pembentukan peraturan

daerah (Perda) yang mengatur penerapan hukum adat dalam wilayah tertentu. Langkah ini dapat menjadi upaya untuk memastikan bahwa hukum adat tetap diakui dan lebih terakomodir dalam pemberian sanksi, serta dalam batasan yang sesuai dengan konstitusi dan hak asasi manusia.

## Kesimpulan

Tradisi adat keduhei pada perkawinan masyarakat adat Desa Sebukar memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai mekanisme pengesahan secara adat setelah akad nikah secara agama. Keduhei dianggap sebagai elemen fundamental dalam menentukan sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum adat. Kewajiban penyelenggaraan upacara keduhei ini semakin diperkuat dengan adanya mekanisme sanksi adat yang diberlakukan bagi pasangan yang tidak menjalankannya. Akan tetapi, kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan konflik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait keabsahan perkawinan serta penerapan sanksi atas tidak dilaksanakannya tradisi keduhei. Pemberian sanksi yang setara dengan ketentuan hukum positif dapat berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan prinsip hukum nasional. Hal ini bertentangan dengan konsep hukum adat yang idealnya harus selaras dan tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional agar tradisi keduhei tetap eksis tanpa melanggar prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

## Referensi

- Abubakar, A., Yuharnibar, Y., & Jufrihisham, M. N. A. Bin. (2019). Hukum Walimah Al-‘Urs menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī. *El-Urah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 153–179.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. *Yustitiabelen*, 5(1), 59–67.
- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2023). Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum dan Sosial. *Al Fuadîy: Journal of Islamic Family Law*,

- 5(2), 71–83.
- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231–246.
- Arman, D. (2018). *Parno, Ungkapan Adat dalam Masyarakat Kerinci*.
- Asnawi, H. S. (2024). Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 525–539.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang di Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 1–12.
- Budi, A. A. S. (2023). Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (Jurdikum)*, 1(2), 44–49.
- Faruq, U. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 49–62.
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292–302.
- Madani, A. (2025). *Kedudukan Hukum Tradisi Adat Kedubei pada Perkawinan Masyarakat Desa Sebukar Kabupaten Kerinci*. Universitas Andalas.
- Muhammad, A. A. (2009). Azzam dan Abdul Wahab Sayyad Hawwas. *Fiqih Munakahat, Jakarta: Imprin Bumi Aksara*.
- Nazah, F. N., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(2), 241–263.
- Nugroho, I. Y., & Mufidah, C. H. (2022). Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 25–41.
- Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–40.
- Rachman, S., Nawawi, M., & Umanailo, M. C. B. (2021). Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Keberadaan Hutan Adat Masyarakat.

- Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 823–828.
- Raharjo, T. (2010). Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 492–519.
- Rahim, A., & Hutabarat, Z. S. (2024). MENELUSURI JEJAK SEJARAH ADAT BERSENDI SYARAK, SYARAK BERSENDI KITABULLAH DI BUMI SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 7488–7503.
- Saleh, W. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. VI.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.  
[https://books.google.co.id/books/about/Pengantar\\_penelitian\\_hukum.html?hl=id&id=M3b3NAAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_penelitian_hukum.html?hl=id&id=M3b3NAAACAAJ&redir_esc=y)
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional* (Cetakan 3). Rineka Cipta.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124–140.
- Syarifudin, A. W. (2023). *Tradisi Walimatul Ursy di Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam Prespektif Hadis (Kajian Living Hadis)*. IAIN Kudus.
- Thalib, S. (1996). *Hukum Adat Perkawinan Minangkabau Setelah Berlakunya Hukum Perkawinan Nasional*. Universitas Gadjah Mada.
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21–36.
- Wardana, S. W. (2009). *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Nasional*.  
<https://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/>
- Yusuf, M., Iskandar, N., Witro, D., & Sandria, O. (2021). Philosophy of Ayam Jago: Researching The Values of Character Education in Customary Perbayo Sungai Tutung Village, Kerinci District: Filosofi Ayam Jago: Menelisik Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Perbayo Adat Desa Sungai Tutung Kabupaten Kerinci. *Dialog*, 44(1), 25–36.

### **Informan**

- Adam, F. (2024). *Wawancara dengan Depati Kelubah LKAD Sebukar*.
- Adam, F. (2025). *Wawancara dengan Depati Kelubah LKAD Sebukar*.
- Irwandi. (2025). *Wawancara dengan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kerinci*.

- Affandi, K. (2025). *Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci*.
- Junaidi. (2025). *Wawancara dengan Depati Pengasai LKAD Sebukar*.
- Manaf, Z. (2025). *Wawancara dengan Depati Mangku Bumi Rajo Dirajo LKAD Sebukar*.
- Zurhibban. (2025). *Pno yang disampaikan Depati Kedemang LKAD Sebukar pada Pernikahan Lia & Fikri*.